

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Alam Manunggal ✓
No. IUIPHHK : No. P2T/3/14.03/I/2011
Alamat : Jl. Raya Desa Grobogan RT 05 / RW 02, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur ✓
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-258 ✓
Masa Berlaku : 09 Januari 2015 s/d 08 Januari 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 07 April 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

07 April 2017

Tony Arifarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 051.3/SKEP-MUTU/IV/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD ALAM MANUNGGAL
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK UD ALAM MANUNGGAL berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 216.3/SKEP-MUTU/I/2017 tanggal 08 Januari 2017, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-258 atas nama UD ALAM MANUNGGAL.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1092.3/LVLKIndustri/MUTU/X/2014, tanggal 08 Desember 2014 antara UD ALAM MANUNGGAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-258 atas nama UD ALAM MANUNGGAL
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD ALAM MANUNGGAL tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD ALAM MANUNGGAL tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD ALAM MANUNGGAL WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-258 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 April 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman /s/ A
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD ALAM MANUNGGAL
5. Arsip